

## KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA



Sumber: [www.pixabay.com](http://www.pixabay.com)

### I. PENDAHULUAN

Dalam peluncuran *Calendar of Event (CoE)* Sulawesi Tengah 2018 dengan tema "*Bringing Central Celebes to The World*" di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta tanggal 17 Juli 2018, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, meminta Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota Palu menjadikan Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu sebagai bandar udara internasional. Kota Palu dapat menjadi penghubung di wilayah timur sehingga akan ada penerbangan singgah dan transit sebelum ke kota lain. Apabila Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadikan Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu sebagai bandar udara internasional, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan Kementerian Pariwisata akan memberikan subsidi untuk penerbangan di bandar udara tersebut. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, menyambut baik tantangan tersebut, dan mengupayakan aksesibilitas dan konektivitas penerbangan maupun melalui pelayanan menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>1</sup>

Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu saat ini masih dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis Bandara Kelas I Kementerian Perhubungan. Tahun sebelumnya telah diajukan wacana penyerahan pengelolaan Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu oleh Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura II (Persero). Namun, wacana penyerahan pengelolaan kepada PT Angkasa Pura II (Persero) tersebut telah dibatalkan oleh Kementerian Perhubungan. Pembatalan tersebut seiring dengan kemajuan dalam tiga tahun terakhir, baik dari sisi keuangan hingga pelayanan serta perubahan status Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga kebutuhan anggaran belanja bisa dipenuhi pengelola bandar udara terkait, kecuali untuk hal-hal besar, seperti perpanjangan landasan, anggarannya masih dari Kementerian Perhubungan Pusat.<sup>2</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai penerbangan disebutkan bahwa pengelolaan kebandarudaraan dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan. Dimana untuk di Indonesia, perusahaan kebandarudaraan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura I dan II. Melihat

---

<sup>1</sup> <https://www.ibrita.id>, "*Bandara Palu Diminta Jadi Bandara Internasional*", Kamis, 19 Juli 2018.

<sup>2</sup> <https://sultengraya.com>, "*Bandara Palu Tidak Dikelola Angkasa Pura*", Senin, 20 Maret 2017.

kondisi tersebut di atas, maka menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai pengelolaan bandar udara di Indonesia.<sup>3</sup>

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apa sajakah kegiatan perusahaan di bandar udara?
2. Siapa sajakah yang dapat melaksanakan kegiatan perusahaan di bandar udara?
3. Bagaimanakah kewajiban pelaksana kegiatan perusahaan di bandar udara?
4. Bagaimanakah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atas kewajiban pelaksana kegiatan perusahaan di bandar udara?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Kegiatan perusahaan di bandar udara

Kegiatan perusahaan di bandar udara terdiri dari:<sup>4</sup>

#### a. Pelayanan jasa kebandarudaraan

Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:<sup>5</sup>

- 1) Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
- 2) Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
- 3) Fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- 4) Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

#### b. Pelayanan jasa terkait bandar udara

Pelayanan jasa terkait bandar udara meliputi kegiatan:<sup>6</sup>

- 1) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas:

---

<sup>3</sup> Erwin Suryadi, <https://www.kompasiana.com> “Pengelolaan Bandar Udara: Pemerintah Atau Perusahaan?”, Jumat, 24 Juli 2015.

<sup>4</sup> Pasal 232 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lihat pula Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>5</sup> Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lihat pula Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>6</sup> Pasal 232 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

- a) Penyediaan hanggar pesawat udara;
  - b) Perbengkelan pesawat udara;
  - c) Pergudangan;
  - d) Katering pesawat udara;
  - e) Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat;
  - f) Pelayanan penumpang dan bagasi;
  - g) Penanganan kargo dan pos;
  - h) Depo pengisian bahan bakar pesawat udara.<sup>7</sup>
- 2) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang terdiri atas:
- a) Penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
  - b) Penyediaan toko dan restoran;
  - c) Penyimpanan kendaraan bermotor;
  - d) Pelayanan kesehatan;
  - e) Perbankan dan/atau penukaran uang; dan
  - f) Transportasi darat.
- 3) Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan Bandar udara, terdiri atas:
- a) Penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  - b) Penyediaan fasilitas perkantoran;
  - c) Penyediaan fasilitas olah raga;
  - d) Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
  - e) Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah;<sup>8</sup>
  - f) Pengisian bahan bakar kendaraan bermotor;
  - g) Periklanan; dan
  - h) Jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan bandar udara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

## 2. Pelaksana kegiatan perusahaan di bandar udara

### a. Pelaksana pelayanan jasa kebandarudaraan

Pelayanan jasa kebandarudaraan dapat diselenggarakan oleh:<sup>10</sup>

#### 1) Badan Usaha Bandar Udara; atau

Badan Usaha Bandar Usaha menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan pada bandar udara yang diusahakan secara komersil setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan.<sup>11</sup> Izin Badan Usaha Bandar Udara berlaku selama badan usaha tersebut menjalankan kegiatan perusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan secara nyata dan setiap dua tahun dilakukan evaluasi keuangannya.<sup>12</sup> Izin Menteri Perhubungan untuk penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan oleh Badan Usaha Bandar Udara tidak dapat dipindahtangankan<sup>13</sup> dan diberikan setelah memenuhi:<sup>14</sup>

#### a) Persyaratan administratif, meliputi:

(1) Akte pendirian perusahaan, dalam bentuk Perseroan Terbatas yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan salah satu usahanya bergerak di bidang jasa kebandarudaraan dan tidak memiliki usaha di bidang angkutan udara niaga berjadwal maupun angkutan udara niaga tidak berjadwal;<sup>15</sup>

(2) Tanda jati diri pemilik;

(3) Nomor Pokok Wajib Pajak;

(4) Surat keterangan domisili perusahaan;

(5) Penetapan badan hukum Indonesia sebagai pemenang seleksi untuk mengusahakan bandar udara secara komersial.<sup>16</sup>

#### b) Persyaratan keuangan, yaitu:

(1) Kemampuan finansial perusahaan untuk pembangunan dan kelangsungan kegiatan pengoperasian bandar udara;

---

<sup>10</sup> Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

<sup>11</sup> Pasal 233 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

<sup>12</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>13</sup> Pasal 233 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

<sup>14</sup> Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

<sup>15</sup> Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.187 Tahun 2015.

<sup>16</sup> Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.187 Tahun 2015.

- (2) Seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>17</sup>
  - (3) Menyampaikan bukti kepemilikan modal yang disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang transportasi.<sup>18</sup>
- c) Persyaratan manajemen, yaitu kemampuan personil dan organisasi pengoperasian bandar udara. Persyaratan ini harus sesuai dengan standar *Civil Aviation Safety Regulations (CASR)* khususnya standar pengoperasian bandar udara sebagaimana diatur dalam peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139.<sup>19</sup>
- 2) Unit Penyelenggara Bandar Udara

Unit Penyelenggara Bandar Udara menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersil.<sup>20</sup> Unit Penyelenggara Bandar Udara dimaksud dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.<sup>21</sup> Unit Penyelenggara Bandar Udara yang dibentuk oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus memiliki struktur organisasi, daftar personil, daftar fasilitas dan peralatan, serta standar prosedur operasi dan perawatan dalam pengoperasian bandar udara.<sup>22</sup>

b. Pelaksana pelayanan jasa terkait bandar udara

Pelayanan jasa terkait bandar udara dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.<sup>23</sup> Penyelenggaraan dimaksud didasarkan atas perjanjian kerjasama dengan pengelola bandar udara yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan jasa terkait bandar udara yang saling menguntungkan para pihak.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan kegiatan jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara harus memiliki sertifikat operasi dari Menteri

---

<sup>17</sup> Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.187 Tahun 2015.

<sup>18</sup> Pasal 10 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.187 Tahun 2015.

<sup>19</sup> Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.187 Tahun 2015.

<sup>20</sup> Pasal 233 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

<sup>21</sup> Pasal 233 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

<sup>22</sup> Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>23</sup> Pasal 233 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

<sup>24</sup> Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015

Perhubungan.<sup>25</sup> Sertifikat operasi tersebut berlaku selama lima tahun, dapat diperbarui,<sup>26</sup> namun tidak dapat dipindahtangankan.<sup>27</sup> Apabila terdapat penambahan kegiatan jasa terkait dalam masa berlakunya sertifikat operasi tersebut, sertifikat akan dievaluasi dan diterbitkan sertifikat baru.<sup>28</sup>

Untuk mendapatkan sertifikat operasi kegiatan jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, penyelenggara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Merupakan badan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di bidang jasa terkait bandar udara;
- 2) Seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia;
- 3) Memiliki/menguasai fasilitas dan peralatan;
- 4) Memiliki/menguasai personil yang mempunyai kompetensi; dan
- 5) Menyampaikan bukti kepemilikan modal yang disetor sebesar 25% dari modal dasar.

Dalam melakukan kegiatan jasa terkait di bandar udara, pemegang sertifikat operasi jasa terkait harus memiliki izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara dari Kepala Otoritas Bandar Udara.<sup>30</sup> Izin operasi tersebut berlaku pada satu bandar udara<sup>31</sup>, tidak dapat dipindahtangankan.<sup>32</sup> dan berlaku selama lima tahun dan dapat diperbarui.<sup>33</sup> Untuk mendapatkan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Merupakan badan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh Menkumham dan salah satu usahanya bergerak di bidang jasa terkait bandar udara;

---

<sup>25</sup> Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>26</sup> Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>27</sup> Pasal 38 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>28</sup> Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>29</sup> Pasal 39 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.187 Tahun 2015.

<sup>30</sup> Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>31</sup> Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>32</sup> Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>33</sup> Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

<sup>34</sup> Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

- 2) Seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia;
- 3) Memiliki sertifikat operasi kegiatan jasa terkait bandar udara;
- 4) Memiliki/menguasai fasilitas dan peralatan; dan
- 5) Memiliki/menguasai personil yang mempunyai kompetensi.

### **3. Kewajiban pelaksana kegiatan perusahaan di bandar udara**

#### **a. Kewajiban pelaksana pelayanan jasa kebandarudaraan**

Dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan, Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Badan Udara wajib:<sup>35</sup>

- 1) Memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara;
- 2) Menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara;
- 3) Menyediakan personil yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara;
- 4) Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personil yang merawat dan mengoperasikan fasilitas bandar udara;
- 5) Menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara;
- 6) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- 7) Menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personil pesawat udara, dan petugas operasional;
- 8) Menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara;
- 9) Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban bandar udara;
- 10) Memelihara kelestarian lingkungan;
- 11) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personil bandar udara; dan

---

<sup>35</sup> Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lihat Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

13) Memberikan laporan secara berkala kepada Menteri Perhubungan dan Otoritas Bandar Udara.<sup>36</sup> Laporan dimaksud meliputi:<sup>37</sup>

- a) Laporan kondisi fasilitas pelayanan jasa kebandarudaraan;
- b) Laporan kegiatan perusahaan di bandar udara;
- c) Laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen untuk Badan Usaha Bandar Udara dan oleh pengawas internal untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- d) Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan untuk Badan Usaha Bandar Udara;<sup>38</sup>
- e) Mempertahankan kinerja keuangan sekurang-kurangnya pada kondisi keuangan pada saat pertama kali izin diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan;<sup>39</sup>
- f) Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha bandar udara, domisili badan usaha Bandar udara dan kerjasama dengan badan hukum lain dalam pelayanan jasa kebandarudaraan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan untuk Badan Usaha Bandar Udara.<sup>40</sup>

b. Kewajiban pelaksana pelayanan jasa terkait bandar udara

Dalam melaksanakan jasa terkait bandar udara, penyelenggara wajib:<sup>41</sup>

- 1) Mengoperasikan fasilitas/peralatan pelayanan jasa terkait bandar udara yang laik operasi berdasarkan peraturan;
- 2) Memerkerjakan personil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya berdasarkan peraturan;
- 3) Melaksanakan pelayanan, mengoperasikan dan perawatan fasilitas/peralatan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan;

---

<sup>36</sup> Oleh Pasal 17 ayat (1) huruf p Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara, laporan secara berkala yang diberikan kepada Menteri Perhubungan diubah menjadi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

<sup>37</sup> Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>38</sup> Pasal 17 ayat (1) huruf m Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>39</sup> Pasal 17 ayat (1) huruf n Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>40</sup> Pasal 17 ayat (1) huruf o Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>41</sup> Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.



- 4) Mempertahankan kinerja operasi, fasilitas peralatan, dan personil;
- 5) Memelihara kelestarian lingkungan;
- 6) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan dan mempunyai jaminan asuransi bagi pemegang izin operasi jasa terkait bandar udara; dan
- 8) Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Menteri Perhubungan bagi pemegang sertifikat operasi bandar udara dan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara untuk pemegang izin operasi jasa terkait bandar udara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan. Pelaporan kegiatan meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>42</sup>
  - a) Laporan kondisi fasilitas/peralatan dan personil pelayanan jasa terkait;
  - b) Laporan kegiatan pelayanan jasa terkait; dan
  - c) Laporan pengawasan dan pengendalian secara internal.

#### **4. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atas kewajiban pelaksana kegiatan perusahaan di bandar udara**

Pelanggaran ketentuan terhadap kewajiban pelayanan jasa kebandarudaraan oleh Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Badan Udara, serta kewajiban pelayanan jasa terkait bandar udara oleh pemegang sertifikat operasi dan izin operasi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, dan/atau pencabutan/penghapusan izin.<sup>43</sup> Apabila sanksi administratif berupa peringatan tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan untuk jangka waktu satu bulan.<sup>44</sup> Apabila pembekuan habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin Badan Usaha Bandar Udara dan pemegang sertifikat operasi dan izin operasi dinyatakan dicabut atau Unit Penyelenggara Bandar Udara dinyatakan penghapusan.<sup>45</sup> Sanksi berupa pencabutan dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.<sup>46</sup> Namun, pencabutan/penghapusan dapat dilakukan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan terbukti.<sup>47</sup>

<sup>42</sup> Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>43</sup> Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lihat pula Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>44</sup> Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>45</sup> Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>46</sup> Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

<sup>47</sup> Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan di Bandar Udara.

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. Memperoleh izin atau penetapan dengan cara yang tidak sah; atau
- c. Dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan (bagi pemegang sertifikat dan izin operasi pelayanan jasa terkait bandar udara), dinyatakan pailit atau dibubarkan berdasarkan suatu keputusan hukum yang berlaku (bagi pemegang izin pelayanan jasa kebandarudaraan).

#### **IV. PENUTUP**

Kegiatan perusahaan di bandar udara terdiri atas pelayanan:

1. Jasa kebandarudaraan yang meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos. Jenis perusahaan ini dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggaraan Bandar Udara. Dalam pelaksanaan pelayanan, Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggaraan Bandar Udara wajib:
  - a. Memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara;
  - b. Menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara;
  - c. Menyediakan personil yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara;
  - d. Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personil yang merawat dan mengoperasikan fasilitas bandar udara;
  - e. Menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara;
  - f. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
  - g. Menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personil pesawat udara, dan petugas operasional;
  - h. Menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara;
  - i. Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban bandar udara;
  - j. Memelihara kelestarian lingkungan;
  - k. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personil bandar udara; dan
  - m. Memberikan laporan secara berkala kepada Menteri Perhubungan dan Otoritas Bandar Udara.
2. Jasa terkait bandar udara yang meliputi jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, dan jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara. Jenis perusahaan ini dapat diselenggarakan oleh orang

perseroangan warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Dalam pelaksanaan pelayanan, orang perseroangan warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia wajib:

- a. Mengoperasikan fasilitas/peralatan pelayanan jasa terkait bandar udara yang laik operasi berdasarkan peraturan;
- b. Memperkerjakan personil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya berdasarkan peraturan;
- c. Melaksanakan pelayanan, mengoperasikan dan perawatan fasilitas/peralatan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Mempertahankan kinerja operasi, fasilitas peralatan, dan personil;
- e. Memelihara kelestarian lingkungan;
- f. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan dan mempunyai jaminan asuransi bagi pemegang izin operasi jasa terkait bandar udara; dan
- h. Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Menteri Perhubungan bagi pemegang sertifikat operasi bandar udara dan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara untuk pemegang izin operasi jasa terkait bandar udara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan.

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran atas kewajiban pelaksana kegiatan perusahaan di bandar udara adalah berupa peringatan, pembekuan izin, dan/atau pencabutan/penghapusan izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.187 Tahun 2015.

### **Internet:**

1. <https://www.ibrita.id>, “*Bandara Palu Diminta Jadi Bandara Internasional*”, Kamis, 19 Juli 2018.
2. <https://sultengraya.com>, “*Bandara Palu Tidak Dikelola Angkasa Pura*”, Senin, 20 Maret 2017.

### **Penyusun:**

Riezkie Miyan Ekoputra, A.Md., SH., MH., Suryadi Wawan Kurniawan, SH., dan Nikko Anugrah Gusti, SH (Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah)

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.